

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

OLEH :

ELMA SELVIYANI NDEALA

91911403161010



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

2023

ABSTRAK

Elma Selviyani Ndeala, 91911403161010, 2023, Tinjauan Yuridis tentang perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso. Pembimbing I Abdul Haris SH, MH dan Pembimbing II Verry Korua SH, MH

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian, Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang di buat setelah dilangsungkannya perkawinan menjadi penting dan menarik untuk di kaji lebih jauh. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar penetapan pengadilan negeri.

Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang di buat setelah dilangsungkannya perkawinan.

Peneliti ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Undang-Undang tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa dapat di simpulkan kedudukan hukum perjanjian kawin yang di buat setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

yaitu tidak sah dan tidak mengikat yang akibat hukumnya batal demi hukum, tetapi setelah adanya putusan Mahkamah konstutusi kedudukan hukumnya sah dan berlaku mengikat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORITIS	
A. Perkawinan.....	8
a. Pengertian Perkawinan.....	8
b. Syarat Dan Larangan Perkawinan.....	10
c. Akibat Hukum Perkawinan.....	14
d. Harta Benda Dalam Perkawinan.....	14
e. Putusnya Perkawinan.....	14
B. Perjanjian Dan Perikatan.....	15
a. Perjanjian.....	15
b. Asas-Asas Perjanjian.....	17
c. Syarat Sah Perjanjian.....	17
C. Perjanjian Perkawinan.....	18
a. Perjanjian Perkawinan.....	18

b. Isi Perjanjian Perkawinan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	22
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	22
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan	
Bahan-Bahan Hukum.....	23
D. Metode Analisis Masalah.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Aturan Hukum Tentang Perkawinan Menurut	
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.....	25
B. Proses Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan	
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.....	36
1. Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum dalam (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), banyak warga negara Indonesia yang melanggar hukum dan peraturan tersebut. Peraturan ini sudah di sepakati dan diberlakukan serta di terapkan dalam lingkungan bermasyarakat, namun masih banyak juga yang melanggar peraturan tersebut. Oleh dan sebab itu masih perlu di tingkatkan suatu pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia.

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang bisa mengatur hak dan kewajiban yang dapat di miliki oleh subyek hukum dan hubungan antar subyek hukum. Hukum perdata dapat di sebut juga dengan hukum privat atau hukum sipil dan sebagai lawan dari hukum publik. Hukum publik dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Negara seperti kepentingan umum misalnya politik dan pemilu dan kegiatan pemerintah sehari-hari. Hukum perdata dapat juga mengatur hubungan antara penduduk dan warga Negara sehari-hari, misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan harta benda , atau kegiatan usaha dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat hukum perdata.

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambil dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan tidak di peroleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu di buat, hanya tentang keabsahannya, tentang

saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang di atur dalam KUH perdata.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang di buat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang di buat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan /harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.

Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang perjanjian perkawinan disebutkan :

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di ubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sebenarnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak di sebutkan batasan yang jelas, bahwa perjanjian perkawinanitu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan undang-undang ini mencakup banyak hal. Disamping itu undang-undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian perkawinan yang di maksud.

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut

bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya di sebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus di mulai dalam akta perjanjian (pasal 12) ketentuan tentang perjanjian perkawinan juga diatur dalam KUH perdata pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pada umumnya perjanjian kawin di buat.

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andai kata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa di lakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH perdata yang di sebut dengan istilah perjanjian kawin. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maupun dalam kompilasi hukum islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan, namun di dalam praktiknya masih jarang di temui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar mayarakat masih dianggap

tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan dilentarkan, namun jika merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan, sebab perjanjian perkawinan di anggap tindakan materialis. Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan, karena biasanya pasangan suami istri yang bercerai akan mempeributkan pembagian harta perkawinan.

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesepakatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak di haramkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami istri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata “retak” bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat di jadikan pegangan dan dasar hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul yaitu “ Tinjauan yuridis tentang perjanjian perkawinan setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengatur tentang perjanjian perkawinan menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019?
2. Bagaimanakah proses dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana hukum mengatur mengenai perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019
2. Untuk memahami bagaimana proses dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019

D. Manfaat penelitian

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi sebagian pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Melalui penelitian ini di harapkan di peroleh pengetahuan dan pemahaman tinjauan yuridis tentang perjanjian perkawinan setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.
2. Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan

khususnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan hukum yang bisa di jadikan pedoman untuk masyarakat, sehingga dapat mengetahui dan memahami dengan baik mengenai tinjauan yuridis tentang perjanjian perkawinan setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

3. Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum mengenai tinjauan yuridis tentang perjanjian perkawinan setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo;

Muchsin. 2008. *Varia Peradilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia;

Meliala,S Djaja. 2006. *Perkembangan Hukum perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia;

Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka bangsa;

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1990. *Hukum Orang dan keluarga* . Surabaya: Airlangga University Press;

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam perundang-undangan perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press;

Rini, Mike. *Perlukah Perjanjian Pranikah*. Danareksa.Com.

Susanto, Happy, 2008, *pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta:Visimedia;

Saleh K Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia;

Peraturan perundang-undangan :

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHP)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perjanjian perkawinan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.

Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.